



PENGADILAN NEGERI KELAS II PASARWAJO

JALAN BALAIKOTA NOMOR..... ☎ :
FAX : PASARWAJO KABUPATEN BUTON
Website: <http://www.pn-pasarwajo.go.id> Email : pn-pasarwajo@yahoo.com
Delegasi : delegasipnpsw@yahoo.com

KUTIPAN DAFTAR PIDANA

NOMOR : 1/Pid.C/2019/PN Psw.

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama : **RUSLAN ALS. LA RUSULA BIN LA NTAMO (Alm)**
Tempat Lahir : Lamena
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / Tahun 1953
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lasori , Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

---- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
---- Menimbang dan sebagainya ; -----
---- Mengingat Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Retribusi penjualan minuman beralkohol, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN ALS. LA RUSULA BIN LA NTAMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYIMPAN, MEMILIKI, MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG** " 1 (satu.) Bulan ;-----
2. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak Pidana/Pelanggaran sebelum habis masa percobaan 3 (tiga) Bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) Kantong plastik minuman beralkohol jenis arak yang dikemas dalam kantong plastic pembungkus es batu,
dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);----

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 oleh kami **BASRIN, SH.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh, **ZAMINU, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Pengadilan Negeri Tersebut,

ZAMINU, SH.

BASRIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara.
Pasal 209 ayat (2) KUHP

NOMOR : 1/Pid.C/2019/PN.Psw.

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama : **RUSLAN ALS. LA RUSULA BIN LA NTAMO (Alm)**
Tempat Lahir : Lamena
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / Tahun 1953
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lasori, Kec. Mawasangka Timur, Kab. Buton Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Susunan Persidangan :

- | | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 1. BASRIN, SH. | : | Hakim Tunggal |
| 2. ZAMINU, SH. | : | Panitra Penganti |

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Baubau Sektor Mawasangka Timur tanggal 1 Juli 2019 No. B/03/VII/2019/Sek.

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi 1. MUSDALIFA, 2. MUH. MAHYUDDIN dengan keterangan Terdakwa **RUSLAN ALS. LA RUSULA BIN LA NTAMO (Alm)** menerangkan adalah benar, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara penyidik tersebut ;
- Terdakwa mengenal dan mengakui barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **RUSLAN ALS. LA RUSULA BIN LA NTAMO (Alm)** ;

Membaca surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;
Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut serta barang-barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana

Mengingat Pasal 21 ayat (1),(2) Jo. Pasal 11 ayat (1),(2) PERDA Kab. Buton No. 10 Tahun 2000 tentang Pengendalian Peredaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN ALS. LA RUSULA BIN LA NTAMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENYIMPAN, MEMILIKI, MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG**” ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;-----
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak Pidana/Pelanggaran sebelum habis masa percobaan 3 (tiga) Bulan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Kantong plastik minuman beralkohol jenis arak yang dikemas dalam kantong plastic pembungkus es batu,
dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);----

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 oleh kami **BASRIN, SH.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh, **ZAMINU, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Pengadilan Negeri Tersebut,

ZAMINU, SH.

BASRIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)